



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jakarta Utara , untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MUKADIMAH

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4835/1/2009 tertanggal 29 November 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah milik orang tua PENGUGAT yang beralamat di Jl. Putih Melati Blok. D 6/19. Rt/Rw, 014/010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa selama sekitar 14 (empat belas) tahun menjalani kehidupan rumah tangga, PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama **Jocelyn Kelly Wu** dan **Ashley Nicole Wu**.



**GUGATAN CERAI DIAJUKAN KARENA SELAMA DALAM
PERKAWINAN**

TERGUGAT TIDAK PERNAH MENAFKAHI

1. Bahwa **TERGUGAT TIDAK PERNAH MENAFKAHI** **PENGGUGAT** dan anak-anaknya.
2. Bahwa **TERGUGAT SELALU MENGABAIKAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI SUAMI** dengan **TIDAK PERNAH MEMBIAYAI** pengeluaran pokok rumah tangga, diantaranya yaitu:
 - a. biaya SANDANG istri dan anak;
 - b. biaya PANGAN istri dan anak; dan
 - c. biaya PAPAN istri dan anak.
3. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT tersebut, **PENGGUGAT HARUS BEKERJA KERAS** untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, **TERMASUK KEBUTUHAN TERGUGAT** juga.
4. Bahwa selama pernikahan, **PENGGUGAT** juga harus **BEKERJA KERAS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PENUNJANG RUMAH TANGGA LAINNYA, DIANTARANYA:**
 - a. Biaya SEKOLAH ANAK-ANAK;
 - b. Uang jajan anak-anak;
 - c. Biaya kursus anak-anak;
 - d. Biaya-biaya Pendidikan anak;
 - e. Biaya Kesehatan anak-anak;
 - f. Biaya rumah sakit anak-anak;
 - g. Biaya rekreasi anak-anak;
 - h. Biaya rekreasi keluarga;
 - i. Biaya bensin untuk kendaraan keluarga selama perkawinan, sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - j. Biaya Listrik rumah selama perkawinan, sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - k. Biaya PAM rumah selama perkawinan, sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - l. Biaya keamanan lingkungan selama perkawinan, sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - m. Biaya kebersihan lingkungan selama perkawinan, sekitar 14 (empat belas) tahun; dan
 - n. Biaya-biaya lain yang timbul selama perkawinan, sekitar 14 (empat belas) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung, karena **TERGUGAT TIDAK PERNAH BERUSAHA UNTUK Mencari Kerja, dan seorang suami yang pemalas, serta tidak memiliki harga diri sebagai seorang kepala rumah tangga.**
6. Bahwa selain itu **PENGUGAT JUGA KERAP MEMINJAMKAN KARTU KREDIT KEPADA TERGUGAT, agar TERGUGAT TETAP DAPAT MELAKUKAN AKTIFITAS HARIANNYA,** termasuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut diatas, namun **JUSTRU DIPERGUNAKAN TERGUGAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA** (berfoya-foya, dan berkumpul bersama kawan-kawannya).
7. Bahwa yang lebih **MEMBUAT SAKIT HATI PENGUGAT,** selama dalam perkawinan, **TERGUGAT JUGA TIDAK MEMILIKI INISIATIF UNTUK MENJADI BAPAK RUMAH TANGGA,** sehingga **PENGUGAT HARUS MEMPERKERJAKAN ASISTEN RUMAH TANGGA** sejumlah 3 (tiga) orang.
8. Bahwa tentu sebagai seorang yang pernah merasakan jatuh cinta terhadap TERGUGAT, maka **PENGUGAT KERAP GELAP MATA dan TERMANIPULASI OLEH KATA-KATA TERGUGAT,** sehingga **PENGUGAT SELALU BEKERJA KERAS Mencari Uang demi utuhnya rumah tangga.** Namun, bagaikan perumpamaan berikut:
"dikasih hati minta jantung"
TERGUGAT selalu menuntut lebih kepada PENGUGAT.
9. Bahwa selain keperluan-keperluan rumah tangga PENGUGAT, karena perasaan cinta kepada TERGUGAT saat itu, bahkan **MEMBELIKAN TERGUGAT 1 (satu) unit kios di pusat perbelanjaan ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR, Jl. Letjend Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 4/378, Lantai 4,** sebagai modal usaha bagi TERGUGAT.
10. Bahwa selain itu, bahkan PENGUGAT kembali memberikan **modal usaha senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** untuk usaha di kios tersebut, yang berujung tutup karena **TERGUGAT LEBIH MEMILIH BERMALASAN** di rumah atau berkumpul dengan teman-temannya, **DARIPADA BERUSAHA MENGHIDUPI KELUARGANYA dan BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI SEORANG SUAMI.**
11. Bahwa selain kios, **DEMI MENJAGA MARTABAT SUAMI, PENGUGAT JUGA MEMBANTU MELUNASI 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner Nomor Kendaraan B 211 KLY UNTUK TERGUGAT.**
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, **TERBUKTI** selama hampir 14 (empat belas) tahun perkawinan, **PENGUGAT menjadi satu-satunya**

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERI NAFKAH dalam perkawinan bagi seluruh anggota keluarga, karena TERGUGAT abai terhadap tanggungjawabnya dan hanya bermasalan menikmati semua fasilitas dan hasil kerja keras PENGGUGAT dengan sesuka hati.

13. Bahwa selama hampir 14 (empat belas) tahun perkawinan, PENGGUGAT mengeluarkan biaya rumah tangga, dengan estimasi perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Biaya (per bulan)
1	Biaya Belanja Bulanan	Rp 4.200.000
2	Biaya Les Mandarin anak	Rp 17.024.000
3	Biaya Les Bahasa Inggris anak	Rp 19.450.000
4	Biaya Les Matematika anak	Rp 6.500.000
5	Biaya Asisten Rumah Tangga (2 orang)	Rp 5.300.000
6	Biaya Listrik	Rp 2.197.875
7	Biaya Telepon	Rp 464.500
8	Biaya Internet	Rp 973.685
9	Biaya Asuransi Jiwa Sequis (Per anak Rp4.500.000,- per 3 bulan)	Rp 3.000.000
10	Biaya Liburan dan Hiburan Keluarga	Rp 965.000
11	Biaya Keperluan Mobil dan Bensin	Rp 1.549.998
TOTAL		Rp 65.193.920

14. Bahwa selain biaya-biaya tersebut di atas, rincian uang sekolah kedua anak PENGGUGAT, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Nama Anak	Tahun Sekolah	Biaya (dalam Rp)
1	Ashley	2015-2016	32.850.000
		2016-2017	28.380.000
		2017-2018	33.130.000
		2018-2019	61.005.000
		2019-2020	36.740.000
		2020-2021	37.634.500
		2021-2022	41.950.000
		2022-2023	42.750.000
		Total Biaya Sekolah Ashley	314.439.500
2	Kelly	2013-2014	24.400.000
		2014-2015	30.150.000
		2015-2016	35.550.000
		2016-2017	48.400.000
		2017-2018	28.825.000
		2018-2019	32.380.000
		2019-2020	36.740.000
		2020-2021	39.367.500
		2021-2022	45.750.000
		Total Biaya Sekolah Kelly	321.562.500

15. Bahwa selama ini **PENGUGAT SENDIRI YANG HARUS MENANGGUNG NAFKAH KEDUA ORANG ANAK, JIKA DIKALKULASIKAN HINGGA**



BERANJAK DEWASA ATAU 21 TAHUN, MAKA PER-ANAK ADALAH RP 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) PER BULAN, yang mencakup biaya Pendidikan, biaya hiburan anak, biaya sandang, dan biaya pangan anak.

16. **Bahwa berdasarkan fakta di atas, karena selama pernikahan berlangsung, PENGGUGAT dan anak-anaknya TIDAK PERNAH DIBERIKAN NAFKAH SEPESER PUN OLEH TERGUGAT, maka PENGGUGAT sebetulnya berhak menuntut nafkah dari TERGUGAT**

A.

KARENA SELAMA INI PENGGUGAT TIDAK DINAFKAHI TERGUGAT DAN JUSTRU PENGGUGAT YANG BEKERJA KERAS UNTUK MEMBIAYAI SELURUH KEPERLUAN DAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA MAKA HARTA GONO-GINI SEPATUTNYA TIDAK DIBAGI RATA

- 1) Bahwa harta bersama berupa kebendaan yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu:
 - Satu buah kios berlokasi di **ITC CEMPAKA MAS MEGA GROSIR, Jl. Letjend Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 4/378, Lantai 4.**
 - Satu buah kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner bernomor polisi **B 211 KLY.**
- 2) Bahwa selebihnya harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah uang tunai yang diperoleh selama dalam perkawinan.
- 3) Bahwa karena selama ini PENGGUGAT yang menjadi tulang punggung keluarga, baik dalam menafkahi anak-anak, PENGGUGAT juga masih harus menyisihkan sebagian penghasilan untuk TERGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT menolak pembagian harta gono-gini secara merata.

B.

TERGUGAT MENGANCAM AKAN MENGAMBIL ASET YANG DIHIBAHKAN OLEH ORANG TUA PENGGUGAT KEPADA PENGGUGAT

- 1) Bahwa **PENGGUGAT TELAH DIBERIKAN HIBAH OLEH ORANG TUA PENGGUGAT**, untuk dibelikan aset-aset di Jakarta, karena **orang tua PENGGUGAT BERDOMISILI DAN TINGGAL DI PONTIANAK.**
- 2) Bahwa **aset-aset yang dimiliki orang tua PENGGUGAT**, yaitu harta tidak bergerak sebagai berikut:
 - a) Rumah, beralamat di Jl. Gading Elok Utara 2 FV 2, No,22, Kelapa Gading Timur.
 - b) Rumah berlamat di Cluster Allogio, Jl. Allogio Timur 2, N0.23, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, 15334.



- c) Apartemen Terrace, unit OKW 23 M, Jl. Benyamin Sueb.
- d) Apartemen Branz BSD, Unit Branzbsd/TN/23/01, North Tower, Jl. Grand Buolevard Kav. 55F, BSD City.
- e) Apartemen PIK 2, Tokyo Riverside, Track 39-31, Teluk Naga, Tangerang.
- 3) Bahwa **TERGUGAT BERULANG KALI MENGANCAM PENGGUGAT AKAN MENGAMBIL ALIH ASET-ASET TERSEBUT jika DICERAIKAN**, bahkan **MEMAKSA PENGGUGAT UNTUK MEMBERIKAN ASET-ASET TERSEBUT** kepada TERGUGAT.
- 4) Bahwa karena aset-aset tersebut di atas adalah **AMANAH DARI ORANG TUA PENGGUGAT**, dan **bukan harta bersama** yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama pernikahan, maka **TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAS RUMAH DAN APARTEMEN TERSEBUT**.
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena **TERGUGAT TIDAK PERNAH MENAFKAHI PENGGUGAT dan KEDUA ANAKNYA**, berusaha **MENGUASAI DAN MEREBut ASET YANG MERUPAKAN HIBAH DARI ORANG TUA PENGGUGAT**, telah membuktikan **TERGUGAT KERAP MEMPERKERUH SUASANA RUMAH TANGGA, PADAHAL TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH APAPUN**. Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya **PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN CERAI A QUO**, dan PENGGUGAT harap Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara *a quo* berkenan mengabulkan GUGATAN CERAI PENGGUGAT.

II

TERGUGAT SECARA TERUS MENERUS MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa selama hampir 21 (sepuluh belas) tahun menikah, **TERGUGAT SECARA TERUS MENERUS MELAKUKAN KEKERASAN VERBAL, DAN KERAP MERENDAHKAN PENGGUGAT**.
2. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT juga menyaksikan dan menjadi korban amarah TERGUGAT tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, yang tidak dapat disembuhkan adalah terlukanya perasaan serta bekas trauma dari PENGGUGAT dan anak-anaknya.

III

RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK RUKUN DAN TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI



1. Bahwa karena **TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA PENGGUGAT DAN ANAK-ANAKNYA, KEKERASAN VERBAL YANG KERAP DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT**, berakibat pertengkaran terus menerus terjadi, dan **RUMAH TANGGA PENGGUGAT TIDAK MUNGKIN LAGI DIPERTAHANKAN**.
2. Bahwa terlebih saat ini **TERGUGAT LEBIH SENANG BERKUMPUL DI LUAR RUMAH, DAN SIBUK MEMPERDULIKAN ORANG LAIN DEMI PENCITRAAN SEBAGAI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF**, telah mengakibatkan **KELUARGA PENGGUGAT DITELANTARKAN OLEH TERGUGAT**.
3. Bahwa **TERGUGAT** kerap bertindak kasar kepada **PENGUGAT** karena **PERASAAN MINDER**, kecil hati, dan *insecure* karena **KETIDAKBECUSANNYA MENAFKAHI KELUARGA**, karena **LEBIH MEMILIH BERMALASAN DAN BERFOYA-FOYA DENGAN TEMAN-TEMANNYA**, karena telah terbiasa diberikan uang oleh **PENGUGAT** dan hidup nyaman dari uang **PENGUGAT**.
4. Bahwa akibat berbagai permasalahan di atas, pertengkaran yang terjadi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** seringkali disaksikan oleh anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.
5. Bahwa rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dipenuhi kekerasan dan pertengkaran justru akan merusak proses tumbuh kembang anak-anak.
6. Bahwa sejak diawalinya perkawinan, **PENGUGAT** menyadari sepenuhnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan").
7. Bahwa **PENGUGAT** menyadari rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, serta sudah jauh dari nilai dan tujuan utama perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yakni rumah tangga yang **bahagia dan kekal**.
8. Bahwa oleh karena ketidakharmonisan, ketidakbahagiaan, dan demi kepentingan tumbuh kembang anak yang baik, maka **PENGUGAT** mengajukan **GUGATAN PERCERAIAN** terhadap **TERGUGAT** pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai domisili **TERGUGAT** sesuai alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk.



9. Bahwa ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mensyaratkan sebuah gugatan perceraian untuk didasarkan pada kejadian yang menjadi alasan penyebab suami istri tidak dapat rukun lagi. Ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”

Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, maka PENGUGAT sudah sepantasnya dan berhak untuk memintakan putusan CERAI beserta segala akibat hukumnya.

IV

DEMI KETERSEDIAAN BIAYA KEHIDUPAN DAN MASA DEPAN ANAK

HAK ASUH ANAK PERLU DIBERIKAN KEPADA PENGUGAT

1. **YANG SELAMA INI TERBUKTI BEKERJA KERAS MENCUKUPINYA**

TERGUGAT, **Jocelyn Kelly Wu** dan **Ashley Nicole Wu**, sehingga hubungan kebatinan antara PENGUGAT dan kedua anak tersebut **terjalin sangat erat**.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, Majelis Hakim Yang Mulia berwenang memutuskan mengenai hak pengasuhan anak.
3. Bahwa Mahkamah Agung RI telah secara konsisten memutuskan hak asuh anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ibu kandung, sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- a) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975:**

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980:

Dalam hal terjadi perceraian, **maka anak-anak di bawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya.**"

4. Bahwa berdasarkan fakta rumah tangga serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip di atas, maka hak asuh atas **Jocelyn Kelly Wu** dan **Ashley Nicole Wu** sudah sepantasnya diberikan kepada PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung yang bertanggung jawab secara lahir dan batin.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak pernah memberikan PENGGUGAT nafkah selama dalam perkawinan.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal kepada PENGGUGAT.
4. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu** adalah anak yang masih masih dibawah umur dan berada dibawah pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT sebagai Ibu Kandungnya.
6. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan perkara ini ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk diterbitkan akta perceraian;
7. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap bersama kuasa hukumnya tersebut, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap kuasa hukumnya yaitu **Nia Sita Mahesa, S.H., M.H., Satrio Kurniawan Siregar, SH., dan Mipa Sere S. Sitohang, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firma hukum **Nia Mahesa & Co.**

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("NMCo. Law Firm") beralamat di World Trade Center 5, Level 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor POA-007/NMCo.ALK/II/2024 tertanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Januari 2024 No.101/2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andriansyah Tiawarman, S.H., M.H, Ccd, Cmlc, Ctlc, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Perceraian Nomor 23148/MDK/XII/23 tertanggal 7 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan dari Tergugat;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 4835/II/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 29 November 2009.
3. Bahwa benar, **semula Penggugat dan Tergugat** tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Putih Melati Blok D9/19, RTT 014/RW 010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a) Jocelyn Kelly Wu, Lahir di Jakarta, tanggal 2 November 2010; (Umur 14 Tahun)

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Ashley Nicole Wu, Lahir di Jakarta, tanggal 10 November 2012.
(Umur 12 Tahun)

Saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa, gugatan Penggugat pada bagian I selama dalam perkawinan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anak-Anak dalam poin 1 sampai dengan 16 sangat tidak benar. Yang benar adalah Tergugat selalu berupaya untuk mencari nafkah dan/atau bekerja dengan bisnis yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat. Usaha yang bersama-sama dikembangkan dan dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat memiliki tanggungjawab menjalankan usaha masing-masing. Usaha dan/atau bisnis Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan lancar. Segala keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik. Namun, kemudian terjadi pasang surut dalam menjalankan bisnis Tergugat yang berakibat pada kurangnya pendapatan dan/atau penghasilan dari bisnis yang dijalankan Tergugat. Namun Tergugat selalu berusaha dalam menjalankan perannya sebagai suami sekaligus orang tua bagi anak-anaknya.
6. Bahwa, gugatan Penggugat pada bagian A dan B mengenai harta bersama tidak dibagi rata sangat tidak benar dan alasan yang mengada-ada. Yang benar adalah Tergugat bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat tidak pernah mengancam akan mengambil alih aset-aset jika diceraikan Penggugat. Bahwa awalnya Tergugat menyampaikan bahwa aset-aset yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik bersama dan dibagi rata. Tergugat menyampaikan bahwa aset-aset itu juga akan diberikan untuk anak-anak dan tidak dapat dijual atau dihibahkan tanpa persetujuan Tergugat. Kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk pergi ke notaris agar Tergugat memberikan kuasa dan/atau persetujuan agar Penggugat dapat menjual aset-aset harta bersama. Akan tetapi Tergugat menolak permintaan Penggugat dan pada saat itu terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit kios yang beralamat di ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jalan Letjen Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 4/378, Lantai 4 atas nama Tergugat;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Fortuner dengan nomor polisi B211 KLY
 - c. 1 (satu) buah tanah dan/atau bangunan yang beralamat di Jalan Gading Elok Utara 2 FV2, No. 22 Kelapa Gading Timur yang diperoleh sekitar Tahun 2010-2011 atas nama Penggugat;
 - d. 1 (satu) buah tanah dan/atau bangunan yang beralamat di Cluster Allogio, Jalan Allogio Timur 2, No. 23, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang yang diperoleh sekitar Tahun 2018-2019 atas nama Penggugat;
 - e. 1 (satu) unit Apartemen Branz BSD, Unit Branz BSD/TN/23/01, North Tower, Jalan Grand Boulevard Kav. 55F, BSD City diperoleh sekitar Tahun 2018-2019 atas nama Penggugat;
 - f. 1 (satu) unit Apartemen PIK 2, Tokyo Riverside, Track 39-31, Teluk Naga, Tangerang diperoleh sekitar Tahun 2019 atas nama Penggugat
8. bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas, jika terjadi perceraian, maka dibagi sama rata antara suami-isteri. Pembagian harta tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** menyebutkan "*Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Harta bersama dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri.
- Pasal 36 Ayat 1** menyebutkan "*mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*".
- Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara**, menentukan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.
- oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran Penggugat dan Tergugat berpengaruh terhadap pembagian harta bersama.
9. Bahwa gugatan Penggugat pada bagian II dan III mengenai kekerasan verbal dan rumah tangga tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi sangat tidak benar dan alasan yang mengada-ada. Yang benar adalah



munculnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap dan perbuatan Penggugat yang selalu ingin merasa benar sendiri. Perselisihan dan perdebatan adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga ketika mencoba mendiskusikan sesuatu dan/atau menyelesaikan suatu masalah. Semuanya itu masih dalam batas wajar dan tidak pernah sampai merendahkan Penggugat. Justru Tergugat berupaya untuk menghadapi masalah keluarga yang timbul agar diselesaikan secara baik-baik dan dengan rendah hati, kepala dingin. Tergugat tidak ingin sampai mengambil langkah perceraian ini karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat menyadari segala kekurangan yang masih banyak untuk diperbaiki kedepannya, itulah sebabnya Tergugat meminta Penggugat untuk mengurungkan niatnya melakukan perceraian ini dan bersama-sama memperbaiki komunikasi dan menjalankan janji perkawinan dengan sungguh-sungguh dan khususnya memperhatikan kehidupan anak-anak kedepannya. Perceraian ini akan berdampak buruk kepada anak-anak. Melihat pertengkaran yang terjadi yang disaksikan oleh anak-anak sebagaimana yang disampaikan Penggugat khususnya Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat didepan anak-anak. Hati Tergugat sangat sedih dan hancur. Pun demikian anak-anak melihat Ayahnya yaitu Tergugat diusir dari rumah. bagaimana jika anak-anak mengetahui orangtua mereka akan berpisah? Pernahkah Penggugat memikirkan dampak psikologis yang terjadi kepada anak akibat perceraian ini? dampak yang sangat panjang terjadi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak harus dinilai serius dan bukan mementingkan egoisme orangtua.

10. Bahwa gugatan Penggugat pada bagian IV mengenai biaya hidup dan hak asuh anak sangat tidak benar dan alasan yang mengada-ada. Yang benar adalah Tergugat bertanggungjawab dan berusaha menghidupi keluarga termasuk namun tidak terbatas kebutuhan anak-anak. Penghasilan yang diperoleh dari hasil sewa rumah dicukupkan dan dikelola baik oleh Tergugat untuk menghidupi keluarganya. Tergugat tidak dapat dipisahkan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya karena penghasilan yang lebih sedikit dibanding dengan Penghasilan Penggugat. Rumah tangga adalah tanggungjawab bersama, bekerjasama dalam segala hal. Tidak ada perbedaan yang menjadikan satu sama lain harus berpisah hanya karena situasi yang tidak sama posisi penghasilannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam keseharian, anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak interaksi dan kebersamaannya dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan Tergugat lebih banyak waktu luang untuk bersama anak-anak seperti mengantar ke sekolah, menjemput dari sekolah ke rumah dan waktu bermain bersama di rumah. Sementara Penggugat tidak banyak mengurus anak-anak dan tidak memiliki waktu dengan anak-anak karena menjaga toko dan/atau bisnis Penggugat dan Tergugat. Pun demikian, Tergugat menyadari dan memaklumi kondisi ini karena Tergugat memahami bahwa dalam keluarga harus saling membantu dan bekerjasama satu sama lain sehingga peran isteri menjadi peran suami pun sebaliknya tidak masalah, asal semuanya itu dijalankan dan dipenuhi dengan rukun dan damai. Jadi tidak benar Tergugat tidak memenuhi keterikatan batin dan kebersamaan dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa, gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah tidak benar. Yang benar adalah, bahwa Tergugat tegaskan kembali, Tergugat tidak pernah marah tanpa alasan hingga merendahkan Penggugat, justru malah sebaliknya Penggugat yang menghina bahkan tak segan mengusir Tergugat sekitar bulan Februari 2024 sekalipun itu didepan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Semua itu hanya cerita yang tidak berdasarkan fakta yang ada. Sebuah pertengkaran dan/atau perselisihan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang biasa, tergantung bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya karena setiap masalah pasti ada solusi jika kedua belah pihak mau dan saling memperbaiki komunikasi dengan baik. Sebab, masalah merupakan bagian dari warna kehidupan yang tak bisa ditinggalkan begitu saja termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kenyataannya yang menjadi penyebab dan/atau sumber masalah dalam rumah tangga kami adalah sikap egois (ingin menang sendiri dan perbuatan Penggugat yang sangat kasar kepada Tergugat meskipun didepan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini tak jarang membuat Tergugat merasa putus asa dan sakit hati hingga tertekan batin menghadapi sikap dan perlakuan dari Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat tetap ingin membangun dan mempertahankan keutuhan rumah tangga terbukti ketika Penggugat berniat menceraikan Tergugat, Tergugat menolak dan meminta Penggugat untuk tidak menceraikannya demi keutuhan perkawinan dan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 24 April 2024 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4835/II/2009 atas nama Indra dengan Henny Ekwati, tanggal 29 November 2009, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172062901160009 atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37637/KLU/JP/2010 atas nama Jocelyn Kelly Wu, tanggal 22 November 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63619/KLU/JP/2012 atas nama Ashley Nicole Wu, tanggal 27 November 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Foto ruangan dirumah yang berantakan dan penuh alat peraga kampanye PERINDO, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Foto barang-barang danm alat peraga kampanye PERINDO, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Foto spanduk Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Foto seorang pengemudi sepeda motor, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Foto seorang pengemudi sepeda motor, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Surat lunas Nomor SFK/JK/Rec/Rimo Mastercard

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Claasic/2017/2/133073509545/0020271, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

11. Fotokopi Penyelesaian tunggakan kredit mandiri Nomor RTR/RCR/RCR.04937/2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Pembayaran asisten rumah tangga Fitri Lestari, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Pembayaran asisten rumah tangga Rum, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Pembayaran suster Respartina, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi Pembayaran Guru Les Pelajaran Nasional Anak Rina Herlambang, selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;
16. Fotokopi Pembayaran Guru Les Ms Karvey Danny Nanwani, selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;
17. Fotokopi Pembayaran Guru Les Ms Chitra R K, selanjutnya disebut sebagai bukti P-17;
18. Fotokopi Pembayaran Guru Les Ms Jenny Chandru Nanwani, selanjutnya disebut sebagai bukti P-18;
19. Fotokopi Pembayaran Guru Les Hernawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-19;
20. Fotokopi Pembayaran Kinder Kids Pre-School atas nama Jocelyn Kelly Wu, selanjutnya disebut sebagai bukti P-20;
21. Fotokopi Pembayaran Kinder Kids Pre-School Ashley Nicole Wu, selanjutnya disebut sebagai bukti P-21;
22. Fotokopi Pembayaran Unity Primary School atas nama Jocelyn Kelly Wu, selanjutnya disebut sebagai bukti P-22;
23. Fotokopi Pembayaran Unity Primary School atas nama Ashley Nicole Wu, selanjutnya disebut sebagai bukti P-23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1066/1981 atas nama Penggugat, tanggal 18 Juni 1981, selanjutnya disebut sebagai bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elvinta, tanggal 20 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai bukti P-25;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 berupa fotokopi dari print out dan bukti P-12, P-13 berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Steven;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat sering berbicara kasar dan tidak bekerja juga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dulunya adalah calon legislative dari partai perindo;
- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setiap pertemuan keluarga, Penggugat dan Tergugat selalu cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok saat liburan ada kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat bertengkar Penggugat dan Tergugat merembet kemasalah-masalah lain;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Yenny;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berbicara kasar saat bertengkar dan tidak bekerja;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dulunya adalah calon legislative dari partai perindo dan sibuk dipartai tersebut;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok saat liburan ada kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, anak-anak juga pernah melihat pertengkaran orang tuanya;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;
3. Saksi Respatina;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2009;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu;
 - Bahwa saksi biasanya mengantar anak-anak sekolah bersama supir;
 - Bahwa yang menggaji saksi adalah Penggugat, Tergugat tidak pernah;
 - Bahwa anak-anak hanya satu sampai dua kali dikasih uang jajan oleh Tergugat;
 - Bahwa bensin mobil Penggugat yang isi;
 - Bahwa Tergugat keluar dari rumah sejak Februari 2024;
 - Bahwa saksi tahu ada penagih hutang datang kerumah namun saksi tidak tahu mau menagih apa;
 - Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;
4. Saksi Fitri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2009;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu;
 - Bahwa saksi biasanya masak dan beres-beres rumah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditinggali Penggugat, Tergugat dan anak-anak adalah rumah Penggugat;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Penggugat, Tergugat tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mendengar dari cerita Penggugat saja yang menerangkan bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang membayar biaya rumah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah sejak Februari 2024;
- Bahwa saksi tahu ada penagih hutang datang kerumah namun saksi tidak tahu mau menagih apa dan saksi pernah dititipkan surat untuk Tergugat yang isinya agar Tergugat membayar hutang;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Tergugat bahwa ada penagih hutang yang mencari, Tergugat berpesan kepada saksi bahwa jika ada yang mencari bilang saja Tergugat sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172062601770003 atas nama Tergugat, tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr atas nama Indra, tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 154/JU/1977 atas nama Indra, tanggal 23 Maret 1977, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172062901160009 atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4835/II/2009 atas nama Indra dengan Henny Ekwati, tanggal 29 November 2009, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37637/KLU/JP/2010 atas nama Jocelyn Kelly Wu, tanggal 22 November 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63619/KLU/JP/2012 atas nama Ashley Nicole Wu, tanggal 27 November 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Fotokopi percakapan via Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;

9. Fotokopi percakapan via Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi Rekening Koran dan bukti transfer, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotokopi percakapan via Whatsapp antara Tergugat dan anak-anak, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Fotokopi percakapan via Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
13. Fotokopi percakapan via Whatsapp antara Penggugat dan seorang pria, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai kecuali bukti T-4, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 berupa fotokopi dari print out dan bukti T-5, T-6, T-7, T-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Natanael Surya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2009;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sekarang berada diluar Negeri yaitu Australia sejak tiga bulan lalu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2024 karena Penggugat mengusir Tergugat;
 - Bahwa dulu Tergugat memiliki usaha, saksi tidak tahu modalnya dari mana;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dulunya Tergugat pernah mencalonkan diri sebagai anggota dewan partai pelindo;
- Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing

2. Saksi Yanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sekarang berada diluar Negeri yaitu Australia sejak tiga bulan lalu untuk menenangkan diri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2024 karena Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa dulu Tergugat memiliki usaha konter handphone, saksi tidak tahu modalnya dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dulunya Tergugat pernah mencalonkan diri sebagai anggota dewan partai pelindo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat tidak membiayai keluarganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing

3. Anna;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dan anak-anaknya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di cempaka mas memiliki toko handphone;
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa pria idaman lain yang dimiliki Penggugat adalah teman saksi yang bernama Abdul Qazim yang merupakan warga Negara Iran, saksi kenal dengan Abdul Qazim sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Abdul Qazim memiliki hubungan saat saksi melihat handphone Abdul Qazim yang berisikan percakapan mesra dengan Penggugat;
- Bahwa mungkin Penggugat kenal dengan Abdul Qazim melalui Facebook atau mungkin lihat dari handphone saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing

4. Tassa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mantan suami saksi adalah saudara dari ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu;
- Bahwa saksi tahunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tiba-tiba mau berpisah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah bilang Tergugat tidak cocok dengan keluarganya;
- Bahwa Tergugat bekerja di cempaka mas di toko conter handphone karena saksi sering beli barang di Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Australia;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita mengenai penagih hutang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 25 September 2024, selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Menyatakan kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu** adalah anak yang masih dibawah umur dan berada dibawah pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang bahwa atas gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut; Tergugat menyatakan menolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup bertanda bukti P - 1 sampai dengan P-25 dan 4 (empat) orang Saksi dibawah sumpah yaitu: saksi-saksi **Steven, Yenny, Respatina, dan Fitri**;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup bertanda bukti T-1 sampai dengan T-13 dan 4 (empat) orang Saksi dibawah sumpah yaitu : saksi-saksi **Natanael Surya, Yanti, Anna, dan Tassa**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat diatas, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-01 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, surat bukti P-2 =T-04 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, surat bukti T-02 Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr tentang perbaikan nama Indra menjadi Tergugat,

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa Tergugat adalah warga negara Indonesia, serta beralamat di Jl. Putih Melati Blok. D 6/19. RT/RW 014/010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan ketentuan Pasal **20 ayat 1** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur : ***gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat***, berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Vide Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 = T05 yaitu kutipan akta perkawinan No. 4835/II/2009 tanggal 29 November 2009 atas nama **Indra** dan **Penggugat**, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang bahwa dari surat bukti P-3 = T-06, dan surat bukti P-4 = T-07 maka terbukti pula dalam perkawinan yang sah tersebut telah dilahirkan dua anak perempuan yang sah pula yaitu Jocelyn Kelly Wu umur 14 tahun dan Ashley Nicole Wu umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **juncto** Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, kekerasan verbal yang kerap dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, berakibat pertengkaran terus menerus terjadi, dan rumah tangga penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Tergugat telah menolak dalil ataupun gugatan Penggugat diatas dan menyatakan bahwa selain adanya perselisihan atau perdebatan yang kerap terjadi adalah karena penggugat tidak jujur dan Terbuka kepada Tergugat mengenai aktifitas yang dilakukan Penggugat seperti makan bersama dengan pria lain, kerap kali berkomunikasi mesra secara diam-diam dengan pria lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg yang menyatakan bahwa *barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*, maka akan dipertimbangkan dahulu bukti-bukti Penggugat;

Menimbang bahwa dari surat bukti P-8, dan P-9 yaitu foto penagihan pinjaman online, surat bukti P-10 yaitu surat lunas kartu kredit Mastercard classic, surat bukti P-11 yaitu penyelesaian tunggakan kredit di Bank Mandiri, serta surat bukti P-12 sampai dengan P-19 yaitu pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka dapat diketahui bahwa atas utang Tergugat dan pembiayaan kebutuhan keluarga, Penggugat sebagai Ibu Rumah tangga telah melunasi utang atau kewajiban tersebut dengan baik;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat yaitu : **Steven, Yenny, Respatina, dan Fitri** maka dapat diketahui :

- Bahwa setahu para saksi Penggugatlah yang menghidupi keluarga termasuk melunasi utang Tergugat di Bank dan Pinjol;
- Bahwa dalam keluarga penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus bahkan kadang didepan anak-anak, yang disebabkan karena tergugat cuek dengan keluarga dan lebih senang keluar rumah atau mengurus urusan partai;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau pisah rumah atau tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat berada di Australia;

Menimbang bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan adanya dugaan perselingkuhan Penggugat dengan pria lain, dari surat bukti relevan yang diajukan Tergugat yaitu surat bukti T-13 berupa percakapan mesra dan foto seorang pria di Instagram, serta kwitansi pembayaran melalui BCA untuk Basque Noble House Building tanggal 6 Februari 2021 serta foto bersama seorang pria, begitu pula keterangan saksi Anna yang menduga bahwa pria tersebut bernama Abdul Qazim dan pernah melihat chat mesra di handphone abdul Qasim, menurut hemat Majelis masih merupakan permulaan pembuktian yang masih harus dibuktikan dengan tambahan alat-alat bukti lain yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan surat-surat bukti T-16 bukti percakapan Tergugat dengan penggugat melalui whatsapp semakin menegaskan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada penggugat atau kepada keluarga dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari surat bukti T-10 yaitu rekening Tahapan BCA atas nama Indra / Tergugat, maka dapat diketahui dalam periode waktu Februari 2016, April 2016, Agustus 2016, Desember 2016, Februari 2017, April 2017, Agustus 2017, Desember 2017, Agustus 2018, Desember 2018, April 2019, April 2021, Agustus 2021, Tergugat ternyata juga telah mengirimkan atau mentransfer uang sesuai kemampuannya kepada Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal kepada Penggugat, dari saksi-saksi Penggugat yaitu Steven, Yenny, Respatina, dan Fitri semua pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan pernah terjadi didepan anak-anak, menurut hemat Majelis apakah hal tersebut merupakan kekerasan verbal atautkah belum, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **379.KI-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997** dengan kaidah hukum bahwa Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah tidak berdiam serumah lagi**, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (**onheelpbare tweesplat**) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987***);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996***);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dengan berpedoman pada kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf **f** UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada nomor 4 (empat) agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala kibat hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 (lima) agar menyatakan kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu** adalah anak yang masih dibawah umur dan berada dibawah pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya, oleh karena ternyata selama ini anak-anak tersebut telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya maka berpedoman pada kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973 dengan kaidah hukum bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum bila ayah dan ibu bercerai maka pemeliharaan anak yang masih dibawah umu diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Putusan Mahakamh Agung RI No,239 K/Sip/1968 dengan kaidah hukum bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orang tua bercerai;

maka petitum tersebut beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu ataupun bapak **tetap berkewajiban** memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan. Dan Ketentuan Pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, **kewajiban mana berlaku terus** meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, sehingga petitum Penggugat pada nomor 6 (enam) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR / 192 RBg Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan dibawah ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 181 HIR / 192 RBg, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 38 , Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F, Pasal 20 , Pasal 34, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 4835/II/2009 tanggal 29 November 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Jocelyn Kelly Wu dan Ashley Nicole Wu** adalah anak yang masih dibawah umur dan berada dibawah pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian nya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Deny Riswanto, S.H., M.H. dan R. Rudi Kindarto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Oktober 2024, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut , dihadiri oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

R. Rudi Kindarto, S.H

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp15.000,00;
5. Panggilan	:	Rp56.000,00;
6. Penggandaan berkas	:	Rp15.000,00;
7. PNBP Panggilan T	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp206.000,00;
(dua ratusan enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)